



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 135 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMULIHAN ASET**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Badan Pemulihan Aset telah dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan dibentuknya Badan Pemulihan Aset perlu diatur mengenai organisasi dan tata kerja Badan Pemulihan Aset dalam Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang masih dalam proses penyusunan;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan menghindari stagnasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset hingga ditetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penetapan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemulihan Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMULIHAN ASET.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dimaksudkan agar kegiatan pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tetap berjalan optimal.

- KETIGA : Tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset dengan memedomani peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur mengenai pemulihan aset.
- KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Kejaksaan yang di dalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi Badan Pemulihan Aset.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 135 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN

PEMULIHAN ASET

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMULIHAN ASET

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Badan Pemulihan Aset	Menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.</li><li>2) Pelaksanaan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.</li><li>3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.</li></ol>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>4) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.</p>
			<p>5) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak serta melakukan pengendalian dan pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan negara, dan benda sita eksekusi.</p>
2.	Kepala Pusat Pemulihan Aset	<p>1) Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, keuangan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, serta pemberian dukungan manajemen, pelaksanaan teknis lainnya dan melaksanakan</p>	<p>6) Pelaksanaan tugas administrasi Badan Pemulihan Aset.</p> <p>7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.</p> <p>1) Penyusunan rencana strategis dan rencana program kerja di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta kerumahtanggaan Badan Pemulihan Aset.</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<p>pengelolaan serta pengendalian internal di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>2) Melaksanakan penelusuran dan perampasan dalam rangka penyediaan data dukung sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana pengganti, pidana tambahan, restitusi, dan uang pengganti terkait tindak pidana khusus dan tindak pidana umum serta penyusunan kebijakan teknis dan administrasi, koordinasi, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian, penyediaan, dan penyampaian pertimbangan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan, kegiatan manajemen penelusuran, dan perampasan aset.</p> <p>3) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan administrasi, koordinasi, pelaksanaan, pengendalian, penyediaan dan penyampaian pertimbangan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan penilaian, pelaporan, pengembangan, pemanfaatan, penggunaan, dan penetapan aset benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p>	<p>3) Pelaksanaan urusan keprotokolan di Badan Pemulihan Aset.</p> <p>4) Pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>5) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang pemulihan aset di dalam negeri dan di luar negeri.</p> <p>6) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemulihan aset.</p> <p>7) Pelaksanaan analisis hukum di bidang pemulihan aset.</p> <p>8) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>9) Pemberian dukungan teknis di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>10) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, rencana, dan program di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>11) Pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>12) Koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>13) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kerja dalam manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p> <p>14) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kerja di bidang penelusuran dan perampasan aset.</p> <p>15) Koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam dan luar negeri.</p> <p>16) Koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penelusuran dan perampasan aset di dalam dan luar negeri.</p> <p>17) Koordinasi dan pelaksanaan penelusuran dan perampasan dalam rangka penyediaan data dukung sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana pengganti, pidana tambahan, restitusi, dan uang pengganti terkait tindak pidana khusus dan tindak pidana umum di dalam dan luar negeri.</p> <p>18) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait kegiatan manajemen pengelolaan, penelusuran, dan perampasan aset.</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>19) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan eksaminasi terkait kegiatan manajemen pengelolaan, penelusuran, dan perampasan aset.</p> <p>20) Koordinasi pengelolaan data di bidang manajemen pengelolaan, penelusuran, dan perampasan aset.</p> <p>21) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kerja dalam penilaian, pelelangan, pengembalian, pemanfaatan, penggunaan, dan penetapan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p> <p>22) Koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penilaian, pelelangan, pengembalian, pemanfaatan, penggunaan, dan penetapan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam dan luar negeri.</p> <p>23) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait kegiatan penilaian, pelelangan, pengembalian, pemanfaatan, penggunaan, dan penetapan aset benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p> <p>24) Penyiapan pertimbangan terhadap kegiatan penilaian, pelelangan, pengembalian, pemanfaatan, penggunaan, dan penetapan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>25) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan eksaminasi terkait kegiatan penilaian, pelepasan, pengembalian, pemanfaatan, penggunaan, dan penetapan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p>
			<p>26) Pengelolaan data dan laporan, koordinasi pelaksanaan, dan pengendalian tindakan penilaian, pelepasan, pengembalian, pemanfaatan, penggunaan, dan penetapan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p> <p>27) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan pusat.</p> <p>28) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pemulihan Aset.</p>
3.	Kepala Bagian Tata Usaha	<p>1) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan, dan menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian internal, dan manajemen risiko di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>2) Melaksanakan dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja rutin serta pengelolaan akuntansi dan pelaporannya di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p>	<p>1) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran, serta rencana strategis di bidang pemulihan aset.</p> <p>2) Penyusunan strategi dan penyelesaian permasalahan hukum di bidang pemulihan aset.</p> <p>3) Penyusunan Rencana Aksi Nasional di bidang pemulihan aset.</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>4) Pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyajian data kegiatan.</p> <p>5) Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana di bidang pemulihan aset.</p> <p>6) Pelaksanaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>7) Fasilitasi dan pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>8) Koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>9) Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi target program, capaian kinerja, indeksasi kepemimpinan dan penilaian akuntabilitas kinerja, serta pelaksanaan tugas, rencana dan program di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>10) Koordinasi dan pelaksanaan urusan keprotokolanan di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>11) Pemberian dukungan administrasi di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>12) Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin.</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>13) Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan perbendaharaan.</p> <p>14) Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi.</p> <p>15) Pelaksanaan verifikasi, penelitian bahan pembukuan serta penyusunan laporan perhitungan anggaran.</p> <p>16) Pelaksanaan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.</p>
4.	Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional	Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyelesaian aset tindak pidana di dalam dan luar negeri.	<p>1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyelesaian aset tindak pidana di dalam dan luar negeri.</p> <p>2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis manajemen di bidang penyelesaian aset tindak pidana di dalam dan luar negeri.</p> <p>3) Penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyelesaian aset tindak pidana di dalam dan luar negeri.</p> <p>4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelesaian aset tindak pidana di dalam dan luar negeri.</p> <p>5) Penyiapan koordinasi pengelolaan data pelaksanaan analisis dan evaluasi data aset serta</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pengembangan penyelesaian aset tindak pidana di dalam dan luar negeri.</p> <p>6) Penyiapan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan eksaminasi terkait kegiatan penyelesaian aset tindak pidana di dalam dan luar negeri.</p> <p>7) Pelaksanaan bimbingan teknis kepada instansi kementerian atau lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.</p>
5.	Kepala Bidang Pemulihan Aset Transnasional	Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyelesaian aset lainnya dan bantuan teknis kepada instansi kementerian atau lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah di dalam dan luar negeri.	<p>1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang penyelesaian aset lainnya di dalam dan luar negeri.</p> <p>2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis manajemen di bidang penyelesaian aset lainnya di dalam dan luar negeri.</p> <p>3) Penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyelesaian aset lainnya di dalam dan luar negeri.</p> <p>4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam manajemen di bidang penyelesaian aset lainnya di dalam dan luar negeri.</p> <p>5) Penyiapan koordinasi pengelolaan data pelaksanaan analisis dan evaluasi data aset serta</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>pengembangan penyelesaian aset lainnya di dalam dan luar negeri.</p> <p>6) Penyiapan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan eksaminasi terkait kegiatan penyelesaian aset lainnya di dalam dan luar negeri.</p> <p>7) Pemberian bantuan teknis penyelesaian aset kepada instansi kementerian atau lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.</p>
6.	Kepala Bidang <i>Database</i> dan Pertukaran Informasi	Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam dan luar negeri.	<p>1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam dan luar negeri.</p> <p>2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis manajemen di bidang manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam dan luar negeri.</p> <p>3) Penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam dan luar negeri.</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
			<p>4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam manajemen di bidang manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam dan luar negeri pengelolaan aset.</p> <p>5) Penyiapan koordinasi pengelolaan data pelaksanaan analisis dan evaluasi data aset serta pengembangan manajemen di bidang manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam dan luar negeri.</p> <p>6) Penyiapan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan eksaminasi terkait kegiatan manajemen pengelolaan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi di dalam dan luar negeri.</p>
7.	Kepala Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	Melakukan penelusuran dan perampasan aset dalam rangka penyediaan data dukung sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda, pidana pengganti, pidana tambahan, restitusi, dan uang pengganti terkait tindak pidana khusus dan tindak pidana umum serta melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan informasi, pemantauan dan evaluasi, serta	<p>1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja dalam pelaksanaan penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p> <p>2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi tindakan penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p> <p>3) Penyiapan pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelusuran dan perampasan aset,</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		penyusunan pelaporan penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.	benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.  4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi terkait penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.
			5) Penyiapan pemberian pertimbangan dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.  6) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.  7) Penyiapan pengelolaan dan penyajian data dan informasi dalam pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelusuran dan perampasan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.  8) Penyiapan pemantauan, evaluasi, eksaminasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pengendalian tindakan penelusuran dan

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
8.	Kepala Subbidang Pemulihan Aset Nasional Lainnya	Melaksanakan urusan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, pengelolaan kebijakan penyelenggaraan data dan informasi pemulihan aset, koordinasi dan pelaksanaan analisis hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta koordinasi dan penyelenggaraan dukungan teknis di lingkungan Badan Pemulihan Aset.	<p>perampasan aset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang pemulihan aset di dalam negeri dan di luar negeri.</li> <li>2) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemulihan aset.</li> <li>3) Koordinasi dan pelaksanaan analisis hukum di bidang pemulihan aset.</li> <li>4) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</li> <li>5) Pemberian dukungan teknis di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</li> </ol>
9.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan	1) Melakukan pelaksanaan penyusunan program kerja sama, pengolahan data, analisis data, penyiapan bahan rencana strategis, rencana kerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan tahunan, pengolahan, analisis data kegiatan, penyusunan bahan strategi, penyelesaian permasalahan hukum, dan Rencana Aksi Nasional di bidang pemulihan aset, penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran dalam pemulihan aset, analisis manajemen risiko atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang satuan kerja,	

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<p>pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap indeks kepemimpinan atas penilaian akuntabilitas kinerja serta penyampaian bukti pengendalian internal dan manajemen risiko di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p> <p>2) Penyiapan bahan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja, organisasi dan tata laksana penyiapan penyusunan rencana dan program kerja kepatuhan, pelaksanaan kepatuhan internal, pelaksanaan pemberian rekomendasi atas adanya temuan, laporan, dan pengaduan dugaan pelanggaran kepatuhan terhadap pegawai, penyiapan program kinerja serta laporan pelaksanaannya, penyiapan bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pegawai, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemulihan aset, penyiapan penilaian program kerja, fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemulihan Aset.</p>	
10.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	<p>1) Koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, keprotokolan, persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan reformasi birokrasi.</p> <p>2) Pengumpulan data dan informasi pendukung laporan keuangan, memverifikasi terhadap bahan</p>	-

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<p>laporan keuangan, pengolahan data, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pembinaan terhadap implementasi sistem akuntansi instansi serta melakukan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan serta melakukan pengujian tagihan surat perintah pembayaran, penerbitan surat perintah membayar, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran, melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran dan penerimaan negara, belanja pegawai dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.</p>	
11.	Kepala Subbidang Barang Ramprasan Negara	Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, manajemen, penelusuran, dan perampasan aset.	-
12.	Kepala Subbidang Pemulihan Aset Indonesia di Luar Negeri	Melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan penyelesaian aset.	-
13.	Kepala Subbidang Pemulihan Aset Nasional Terkait Tindak Pidana	Melaksanakan tugas sebagai pengendali teknis satuan pelaksana manajemen aset.	-
14.	Kepala Subbidang Pemulihan Aset Negara Lain di Indonesia	Melaksanakan tugas sebagai pengendali teknis satuan pelaksana penelusuran aset.	-

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
15.	Kepala Subbidang Database Pemulihan Aset	Melaksanakan tugas sebagai pengendali teknis satuan pelaksana penyelesaian aset.	-
16.	Kepala Subbidang Benda Sitaan	Melaksanakan tugas sebagai pengendali teknis satuan pelaksana perampasan aset.	-

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN